

# KONSEP APLIKATIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH DI DESA PRAMBATAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PALI

**QADARIAH BARKAH**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
E-mail: qodariahbarkah\_uin@radenfatah.ac.id

**PENY CAHAYA AZWARI**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
E-mail: penycahayaazwari\_uin@radenfatah.ac.id

**ZUUL FITRIANI UMARI**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
E-mail: abadnini@gmail.com

## *Abstract*

*This study explores the model of wage implementation and review of Muqalah Fiqh on the implementation of wages in Prambat Village, Abab District, Pali Regency from January 2017 to February 2017. This type of data is descriptive qualitative research. Data sources are primary and secondary. Data collection through Observation and Interview to respondents who conduct wage implementation and people employed in. Participants were interviewed by garden owners, who held wages, Village Heads, workers in wages of 3 people. Processing and analyzing data with qualitative descriptive analysis. The results showed that the implementation of daily wages in the Prambat village did not conflict with Islamic law but there was a lack of clarity regarding the amount of wages and the time to pay wages. Parties who feel disadvantaged are workers. Implementation of daily wages in the form of ijarah and allowed in muamalah fiqh but there is one condition or pillar that is not fulfilled such as wages in implementing daily wages that are unclear how much and the time of payment and in muamalah must be clear, both wage amount and payment time. The solution, the qabul agreement between the two and the agreement on what matters relating to the transaction will be carried out. The results of observations and interviews indicate that the payment of wages has not been determined by the owner of the garden, both from the price of payment and the time of payment the agreement is unclear.*

*Keywords: Applicative Concepts, Muamalah Fiqh, Work Wages*

## **PENDAHULUAN**

Fiqh secara etimologi mengerti atau paham, secara terminologi pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil

terperinci (Syafi'i, 2004:14). Muamalah secara bahasa saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial

(Suhendi, 2002:2). Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat melahirkan transaksi (Suhendi, 2005:50). Transaksi merupakan suatu peristiwa seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu perbuatan hal (Subekti, 2002:23).

Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Bekerja pada orang lain adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut (Asikin, 1993:1). Ketika seseorang berada dalam kondisi kekurangan rezeki, maka hendaklah dia berusaha atau bekerja janganlah berkeluh-kesah tentangnya sesuai firman Allah SWT, yaitu: Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd:11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk berusaha atau bekerja jika dia menginginkan kehidupan yang layak. Tidak ada alasan seseorang untuk tidak bekerja, baik itu dia bekerja dengan usahanya sendiri maupun bekerja dengan orang lain. Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya dan keluarganya. Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup (Soepomo, 1986:4). Masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali misalnya yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.

Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa Prambatan karena pekerjaan yang sangat menjanjikan sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani seperti guru, perangkat desa, pedagang dan lain sebagainya juga memiliki kebun. Masyarakat desa Prambatan tak jarang memiliki kebun berbidang-bidang bahkan sampai berhektar-hektar, karena bagi mereka penghasilan dari berkebun jauh lebih besar daripada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya.

Memiliki kebun yang luas bahkan sampai berhektar tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri. Luasnya kebun yang dimiliki serta perawatannya yang membutuhkan waktu cepat tidak dapat dilakukan sendiri, baik itu mulai dari membuka lahan, membersihkan, menanam, bahkan sampai panen tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki kebun tersebut. Di sinilah letak bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dia akan selalu membutuhkan orang lain dia akan selalu bermuamalah atau berhubungan sosial dengan

orang lain untuk menunjang kehidupannya. Hal tersebut menjadi latar belakang masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali mengenal suatu kebiasaan yaitu pelaksanaan upah harian.

*Ngupah* adalah meminta bantuan kepada orang lain baik itu membuka lahan, membersihkan kebun, menanam, serta panen dalam waktu beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya. Berkebun bagi masyarakat desa Prambatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan *ngupah*. *Ngupah* akan menjadi penting ketika seseorang merasa dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dengan *upahan* bagi masyarakat desa Prambatan akan membantu orang yang memiliki kebun dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan adanya *upahan* masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akan merasa sangat terbantu, meskipun *ngupah* hanya dilaksanakan dalam beberapa hari.

Pelaksanaan upah ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini pun masih tetap ada walaupun mulai ada perubahan seperti makan dalam *upahan*, jika dulu orang yang dipekerjakan dalam *upahan* ditanggung makannya oleh orang yang memiliki kebun, maka sekarang tidak lagi seperti itu, mereka biasanya sudah menyepakati apakah harus membawa sendiri makanannya atau si pemilik kebun yang menanggungnya. Hal ini merupakan sesuatu

yang sangat penting, karena akan berdampak pada upah yang akan diterima.

Pada hasil wawancara dan pengamatan peneliti, pembayaran upah belum ditentukan oleh si pemilik kebun, baik dari harga pembayaran maupun waktu pembayaran tidak jelas kesepakatannya. Penelitian ini mencoba mengkaji dan mengeksplorasi konsep aplikatif pelaksanaan upah dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan upah di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Tentang Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukannya (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan).

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13

2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai “*blue collar*” sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai karyawan/ pegawai “*white collar*” (Soepomo, 1987:27).

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan begitu saja. Para fuqaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqh tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelkan kerja keras seorang pekerja atau buruh (Qorashi, 2007:99).

### **Konsep Upah dalam Hukum Islam**

Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan (Mas’adi, 2002:1). Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah mengupah, atau dalam fiqh muamalah dikenal dengan

istilah *ijarah*. Menurut terminologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menterjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘*ain* dari benda itu sendiri.

Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Suatu rumah milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan

sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan itu juga disebut *ijarah* (Karim, 2002:29).

*Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut:

1. Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
2. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan (Mas'adi, 2002:182).

*Ijarah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda

disebut *ijarah al-ain* atau sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarah al-azimah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur Arab yaitu *Ijarah* (Syarifuddin, 2003:216).

*Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya.
2. *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan (Mas'adi, 2002:186). Dalam kaitannya dengan masalah yang adalah *ijarah* yang mentransaksikan manfaat Sumber Daya Manusia yang lazim disebut dengan perburuhan. Perburuhan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang pada orang lain dengan menerima upah (Soepomo, 1987:3).

### Dasar Hukum Upah dalam Islam

*Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada

ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi.

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan upah atau *ijarah* tersebut. Landasan dari Al-Quran, diantaranya firman Allah SWT QS. Al-Qashash: 26, yang artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Ayat tersebut menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan pada tamunya dengan memberi upah kepadanya. Pekerjaan yang diupahkan kepadanya yakni mengembalakan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya.

Landasan Sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berarti: Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyegerakan membayar upah kepada pekerja tersebut. Bila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati (al-Kahlani, 1059 H. 3:81).

Dari ayat Al-Quran dan beberapa hadits Nabi tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau

sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat (al-Kahlani, 1059 H. 3: 80).

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* atau upah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dilakukan dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan (Karim, 2002:30).

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu:

1. *'aqidyaitu mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis

persyaratan, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*).
2. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad).
3. Syarat sahnya akad, dan.
4. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

a. Syarat Terjadinya Akad (Syarat *In'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya adalah sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.

b. Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal,

seperti halnya jual beli.

c. Syarat Sahnya *Ijarah*

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku, objek, sewa atau upah dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.
- 2) Objek akad yaitu harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi.
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa sebelum dilakukannya *ijarah*.
- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- 7) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang berlaku umum.

Syarat-syarat yang berkenaan dengan upah sebagai berikut:

1. Upah harus berupa *malmutaqawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *malmutaqawwim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan

antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat istiadat.

2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, atau menyewa kendaraan dengan kendaraan.

d. Syarat Mengikatnya Akad (Syarat *Luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan (Muslich, 2010:320-327).

**Hak dan Kewajiban yang Mengupah dan yang Diupah**

Ketika terpenuhi syarat-syarat *ijarah*, timbul hubungan hukum diantara pihak-pihak yang melakukan akad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak-hak *mu'jir* yang wajib dipenuhi oleh *musta'jir* diantaranya adalah:

1. Hak memperoleh pekerjaan. Bekerja merupakan tuntutan hidup, Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja memperoleh kebutuhan

hidupnya dan bekerja itu bernilai ibadah.

2. Hak atas upah yang diperjanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja.
4. Hak atas jaminan perlindungan atas bahaya yang dialami pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Kewajiban-kewajiban pekerja, meliputi:

1. Mengerjakan pekerjaan sendiri sesuai yang diperjanjikan.
2. Bekerja pada waktu yang telah ditentukan.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
4. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak (apabila akibat kelalaian atau kesengajaan).

Kewajiban pengusaha (yang mengupah), meliputi:

1. Kewajiban memberikan istirahat
2. Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan.
3. Kewajiban memberikan surat keterangan yang diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan dan dijelaskan mengenai sifat pekerjaan dan lamanya hubungan kerja.
4. Kewajiban membayar upah

Kewajiban yang telah dipaparkan di atas merupakan hak pekerja sebaliknya kewajiban pekerja merupakan hak pengusaha (Husni, 2003:47). Upah memegang peranan yang sangat penting dan memberikan arti yang khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama



dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain (Husni, 2003:108).

Upah merupakan salah satu rangsangan penting bagi para pekerja. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para pekerja sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha atau pemberi kerja dan buruh atau pekerja serta pemerintah. *Ijarah* atau upah mengupah sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari karena dengan adanya akad *ijarah*, rasanya mustahil bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berjariah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk dalam salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan agama (Karim, 1993:30).

## METODE PENELITIAN

Penelitian pada Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali dan pelaksanaan *upahan* dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Februari 2017. Jenis data penelitian ini deskriptif kualitatif/Sumber data yaitu data

primer dan data Sekunder Pengumpulan data melalui observasi dilakukan pada bulan Januari 2017 masa tanam sampai pada bulan Februari 2017 dan wawancara dilakukan selama dua bulan dimulai tanggal 13 Januari sampai dengan 23 Februari 2017. Partisipan yang diwawancarai adalah Bapak Sutopo (pemilik kebun), Bapak Herman (yang mengadakan *upahan*), Bapak Firdaus (Kepala Desa), Ibu Latifah (pekerja dalam *upahan*), Ibu Ningsih (pekerja dalam *upahan*) dan Bapak Sarbani (pekerja dalam *upahan*). Pengolahan dan analisis Data dengan analisis diskriptif kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Upah Tani

Pada umumnya masyarakat desa Prambatan memiliki profesi petani karet, namun tidak hanya karet yang masyarakat tanam. Seperti diketahui bahwa butuh waktu yang lama untuk bisa menikmati hasil karet yang siap untuk disadap. Untuk itulah masyarakat mencoba untuk menanam tanaman yang lain sambil menunggu karet siap untuk disadap. Tanaman yang biasanya ditanam adalah tanaman padi dan sayuran.

Biasanya setelah proses pembakaran lahan masyarakat akan menanam terlebih dahulu lahan tersebut dengan tanaman padi yang oleh masyarakat desa Prambatan disebut dengan *nugal*. Saat *nugal* ini juga sudah dilaksanakan penanaman karet. Mengingat tanaman padi

hanya bisa menghasilkan satu kali panen, masyarakat biasanya juga mulai menanam sayuran beberapa bulan kemudian setelah menanam padi. Sehingga ketika padi sudah tidak bisa menghasilkan panen lagi, masyarakat masih mempunyai sayuran yang akan siap panen, meskipun panen sayuran membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu karet siap untuk disadap. Dari proses berkebun yang membutuhkan waktu yang lama tersebut tentu bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang singkat, baik proses pembukaan lahan, proses penanaman, menjaga dan membersihkan kebun sampai panenpun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan melaksanakan upah buruh Tani.

### **Kontrak Upah Buruh Tani**

Buruh tani dapat diartikan sebagai semua orang yang bekerja dan terdaftar ataupun tidak terdaftar namanya di tempat kerja serta menerima gaji atau upah secara langsung dari tempat dia bekerja. Buruh tani yang dimaksud adalah pekerja lepas di bidang pertanian karena mereka hanya bekerja disektor pertanian. Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja yang mengambil upah untuk para pemilik tanah atau para petani penyewa tanah. Sebagian besar dari kerja mereka atas dasar jangka pendek,

Pelaksanaan pengupahan buruh tani di desa Prambatan dari masa kemasa masih tetap menggunakan tiga cara yakni:

#### 1. Sistem upah kontrak

Pada sistem ini dalam pembayaran upahnya ketika masa panen tiba. Penangguhan pembayaran ini di lakukan sudah sejak lama, dan hampir semua masyarakat desa Prambatan menggunakan cara seperti ini biasanya pada buruh tani terikat jangka panjang jenis pertaniannya yaitu: persawahan dan penyadapan karet.

#### 2. Sistem upah borongan

Upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian antara pemberi kerja buruh tani tanpa memperhatikan lamanya waktu kerja. Upah borongan ini cenderung membuat para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaannya agar segera dapat mengerjakan pekerjaan borongan lainnya. Contohnya borongan mencangkul lahan sawah, pemetikan buah sawit, atau pembukaan ladang baru dengan bayaran tertentu yang disepakati.

#### 3. Sistem upah harian

Upah yang diberikan berdasarkan waktu kerja apakah itu pagi hari atau sore hari saja misalnya upah buruh tani untuk waktu pagi hari mulai jam 7 sampai jam 11 atau sore saja mulai kerja pukul 13.30 sampai 17.00 misalnya: membersihkan rumput pada kebun, menyemprot hama tanaman, memupuk tanaman.

Sistem pelaksanaan upah di desa Prambatan

sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (*akad*), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani pekerjaan tersebut dihitung sebagai masa kerja hingga selesai, kemudian para buruh tani bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik kebun seperti petak kebun atau garis pemisah yang sesuai keadaan lahan. Sehingga dapat mempermudah dalam rangka perawatan, memudahkan pembagian upah para buruh disaat pekerjaan selesai atau panen, ini dilakukan agar disaat pembagian upah antara satu buruh dengan buruh yang lain tidak merasa dirugikan.

### Dasar Penetapan Upah Buruh Tani

Penetapan upah buruh tani biasanya sesuai kesepakatan dan sesuai pasaran atau harga secara umum di wilayah tersebut misal:

1. Hasil sadap satu hektar lahan karet selama satu minggu itu terkumpul sekitar 80 kilogram, nilai jual karet basah dalam satu minggu sekitar Rp. 6.500 per kilogram dengan perjanjian di bagi tiga yaitu dua bagian pemilik kebun dan satu bagian buruh.

$$80 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 6.500 = \text{Rp. } 520.000$$

$$\frac{\text{Rp. } 520.000}{3} = \text{Rp. } 173.000$$

Jadi kerja selama satu minggu dengan waktu tiga jam setiap hari mendapatkan hasil Rp. 173.000 untuk buruh tani, dan untuk pemilik kebun Rp. 346.000.

2. Pada persawahan sistem perjanjian upah buruh tani bukan pada luas sawah tersebut, tetapi melihat dari hasil panen di mana sistem pembagiannya antara pemilik sawah dengan buruh tani yaitu bagi dua misalnya hasil panen 200 kaleng gabah di mana satu kaleng berisi 6 kg gabah jadi :

$$200 \text{ kl} \times 6 \text{ kg} = 1200 \text{ kg}$$

$$1200 \text{ kg} = 1.2 \text{ ton}$$

$$\text{Harga gabah Rp. } 4.500/\text{kg}$$

$$1,2 \text{ ton} \times \text{Rp. } 4.500 = \text{Rp. } 5.400.000$$

$$\frac{\text{Rp. } 5400.000}{2} = \text{Rp. } 2.700.000$$

Jadi antara pemilik sawah dan buruh tani masing-masing Rp. 2.700.000 dengan masa panen satu kali setahun.

3. Pada penetapan upah buruh tani untuk membersihkan rumput di kebun yang biasanya dikerjakan tenaga kerja wanita borongan dengan biaya Rp. 825.000/ha

### Pelaksanaan Upah

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan begitu saja. Para fuqaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fiqh tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelkan

kerja keras seorang pekerja atau buruh (Qorashi, 2007:99).

Pertanian bermakna menghasilkan bahan mentah dan juga bahan makanan dari bumi. Merupakan mengolah tanah, memperkuatkannya dengan berbagai jenis pupuk alam atau pupuk kimia, menaburkan benih, mengalirkan air melalui sistem irigasi, dan sebagainya, kecuali bahwa otoritas semua itu menjadi milik Allah SWT, karena manusia betapun diberikan kekuatan tidak mampu mengatasi wabah-wabah dan bencana-bencana yang menimpa tanaman-tanaman mereka. Pertanian pada masa awal berlangsung dengan mengikuti aturan-aturan yang didapat dari berbagai pengalaman maupun eksperimen yang sederhana. Kini pertanian telah menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang memiliki peran besar dalam membangun kehidupan (Qorashi, 2007:47).

Hal tersebut di atas juga dirasakan oleh masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Bagi masyarakat Prambatan pertanian merupakan suatu pekerjaan yang tidak asing lagi, karena mayoritas mereka sehari-hari bekerja sebagai petani. Dalam bertani atau berkebun ada suatu kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan masyarakat desa Prambatan yakni *ngupah*. Upah harian adalah meminta bantuan kepada orang lain baik itu untuk membuka lahan, membersihkan kebun, menanam, serta panen dalam waktu

beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya.

Pelaksanaan upah harian bagi masyarakat desa Prambatan sangat membantu sekali bagi orang yang mempunyai kebun. Mengolah kebun yang luas tentu membutuhkan waktu yang lama dan tentu membutuhkan tenaga yang banyak pula. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan sering melaksanakan upah harian ini. Pelaksanaan upah harian ini juga sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau sekedar ingin menambah penghasilan, meskipun pelaksanaan upah harian ini hanya beberapa hari saja.

Pelaksanaan upah harian bagi masyarakat desa Prambatan tentu membawa manfaat, baik terhadap orang yang mempunyai kebun maupun bagi orang yang dipekerjakan sebagai upah. Oleh karena itulah upah harian ini tetap ada dari zaman nenek moyang dahulu hingga sekarang. Dalam pelaksanaan upah harian ini biasanya orang yang mempunyai kebun akan mencari sendiri orang yang akan dipekerjakan untuk membantunya dikebun, baik itu untuk membuka lahan, membersihkan kebun, maupun untuk membantunya panen. Mengenai letak kebun sendiri biasanya yang mempunyai kebun akan memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang akan dipekerjakannya atau ada seseorang yang akan menuntun mereka, begitu pula dengan

jumlah hari dan waktu mulai bekerja serta waktu berakhirnya bekerja.

Motivasi masyarakat Prambatan mengadakan pelaksanaan upah harian ini untuk meringankan pekerjaan bagi si pemilik kebun dalam mengolah kebunnya, baik itu membuka lahan, membersihkan kebun maupun panen. Jika yang mempunyai kebun tidak melaksanakan upah harian tentu akan sulit baginya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini mengingat berkebun juga mempunyai musim, seperti musim panas yang dijadikan sebagai waktu yang tepat untuk membuka lahan karena cuaca yang panas akan mempermudah proses pembakaran. Begitu pula dengan musim hujan, akan mempermudah untuk melaksanakan penanaman.

Setelah penulis melakukan wawancara kepada orang yang biasa dipekerjakan sebagai upah, ternyata dalam pelaksanaan upah harian ini terdapat masalah di dalamnya. Masalah yang timbul kebanyakan dirasakan oleh pekerja. Pemicu masalah tersebut biasanya disebabkan oleh upah yang diterima pekerja baik upah yang menurut pekerja tidak sesuai maupun karena keterlambatan dalam pembayaran upah sehingga tidak jarang pekerja yang datang sendiri ke rumah orang yang memberikan pekerjaan kepadanya untuk mengambil upahnya. Ini dilakukan karena orang yang mempekerjakan belum membayar upah untuknya dan orang yang mempekerjakannya tersebut terkadang

seperti tidak mau tahu atau bahkan mereka sudah lupa. Hal ini akhirnya menimbulkan masalah karena orang yang memberikan pekerjaan merasa tidak terima didatangi kerumahnya, sehingga menimbulkan perselisihan antara keduanya.

Dalam pelaksanaan upah harian ini orang yang akan melaksanakan upah harian mempunyai ukuran mengenai luas lahan yang harus diselesaikan oleh pekerja, seperti dalam membersihkan kebun karet yang ditanam dalam bentuk baris atau yang disebut baris balam oleh masyarakat desa Prambatan. Tetapi untuk ukuran banyaknya atau luasnya pekerja menyelesaikan pekerjaan itu tidak dilihat siapa yang paling banyak menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga timbul rasa ketidakadilan bagi pekerja yang lebih banyak menyelesaikan pekerjaan sementara upahnya sama dengan orang yang bekerja lebih sedikit darinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan upah harian ini tidak terdapat adanya pernyataan atau kesepakatan yang jelas (ijab dan qabul) mengenai jumlah upah dan waktu pembayaran upah. Pembayaran upah memang biasanya diberikan setelah pelaksanaan upah harian selesai, akan tetapi untuk hari dan tanggalnya yang tidak pasti. Sehingga suatu tindakan yang wajar jika pekerja menagih langsung dengan datang sendiri kerumah pemilik kebun yang memberi pekerjaan

kepadanya untuk mengambil haknya yakni upah. Tapi hal tersebut justru menimbulkan masalah lagi manakala orang tersebut ternyata belum mempunyai uang untuk membayar upah pekerja sementara pekerja sendiri sangat membutuhkannya. Hal ini sangat mengecewakan bahkan merugikan bagi pekerja.

### **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali**

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh supaya hak masing-masing tidak menjadi sia-sia dan selalu menjaga baik kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan sifat dendam tidak akan terjadi (Rasjid, 1994:278).

Muamalah adalah ketentuan yang diberikan

Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha. Karena sifatnya yang demikian, dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau mengenai perbuatan itu ada larangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad SAW (Ali, 2005:55).

Objek pembahasan fiqh muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya. Adanya hak penjual untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Sebaliknya adanya hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, juga diiringi dengan kewajiban untuk menyerahkan uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual. Hak dan kewajiban dua orang yang

melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan (Muslich, 2010:3).

Ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukanlah *ijab dan qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain (Muslich, 2010:3-7).

Allah SWT menurunkan syariat (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan

hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain (Usman, 2001:65). Begitu juga halnya dengan pelaksanaan upah harian yang ada di desa Prambatan yang sering dibayarkan terlambat, yang tanpa sadar merugikan pekerja. Pembayaran upah yang merupakan hak dari pekerja seharusnya dibayarkan secepat mungkin. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW, menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Upah merupakan hasil kerja badannya, bila ia mempercepat pekerjaannya maka percepat pula pemberian upahnya. Karena upah merupakan hak dari pekerja dan merupakan kewajiban dari orang yang mempekerjakannya yang harus dipenuhi (al-Kahlani, 1059 H. 3: 81).

Islam mewajibkan setiap yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan rezekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari upahannya (Saefudin, 1999:164). Islam juga tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah

yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan azas dalam Islam (Widyaningsih, 2005:30).

Bila diperhatikan kecenderungan yang terjadi dewasa ini, maka pemberi kerja atau majikan jarang memperhatikan kebutuhan pekerjanya. Lazim mereka selalu berhasrat untuk memperkaya diri sendiri atas kesengsaraan orang lain (pekerjanya). Maka untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan serta dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap upah yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerjanya (Lubis, 2000:156). Bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pemberi kerja bukan hanya dalam hal mempekerjakan pekerja melebihi waktunya namun juga mengulur-ulur pembayaran upah, sehingga tidak memberikan upah kecuali melalui usaha keras pekerja, baik berupa pengaduan sampai tagihan. hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan upah harian yang terdapat di desa Prambatan.

Tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan. Seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya. Di pihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang.

Dengan transaksi *ijarah* kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat (Syarifuddin, 2003:217).

Dari hasil analisis dan penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan upah di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan upah harian merupakan *ijarah* yang mentransaksikan manfaat Sumber Daya Manusia (SDM) atau biasa disebut upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini tidak dilarang, akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan manakala ada pihak yang merasa dirugikan atau bertentangan dengan syariat Islam. Seperti kejadian yang dirasakan oleh sebagian pekerja dalam pelaksanaan upah harian di Prambatan.

Hal tersebut didasarkan karena syarat yang berkenaan dengan objek transaksi yaitu jasa. Bila jasa adalah dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan. Bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik ke puncak menara tanpa alat atau mencuri, maka transaksi tidak sah. Begitu juga dengan syarat yang berkenaan dengan imbalan ialah harus jelas wujud, nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas wujudnya seperti sekarung rambutan



yang tidak tentu harganya atau tidak jelas ukuran atau tidak jelas waktu pembayarannya, maka transaksi sewa menyewa atau upah mengupah tersebut tidak sah (Syarifuddin, 2003:219).

Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi. Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan inilah yang ada pada masyarakat desa Prambatan. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab, dalam prakteknya merupakan kegiatan meminta bantuan kepada orang lain (dalam mengolah kebun) dalam waktu beberapa hari dengan memberikan upah sebagai imbalannya. Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai jumlah

upah serta waktu pembayaran upah. Ada pihak yang merasa dirugikan yakni pekerja.

Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk *ijarah* yakni *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini diperbolehkan dalam fiqh muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan) seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya padahal dalam muamalah hal tersebut harus jelas, baik jumlah upah dan waktu pembayarannya. Karena itu diharuskan adanya ijab qabul antara keduanya, dan adanya persetujuan mengenai hal-hal apa saja yang berkenaan dalam transaksi yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (1993). *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, G. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Qorashi, S. B. (2007). *Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)*. Jakarta: Al-Huda.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saefudin, I. (1999). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soepomo, I. (1986). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pradnya.
- Subekti, R. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, R. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta Timur: Predana Media.
- Usman, S. (2001). *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.